

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK¹
Oleh : Martha Lalungkan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan sistem peradilan pidana anak dan bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak. 2. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Kata kunci: Perlindungan, anak, peradilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus

adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Kondisi ini menarik penulis untuk melakukan penelitian bagaimana tinjauan yuridis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711077

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai hak dan kewajiban menyampaikan laporan mengenai peristiwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder) serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penyusunan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.

Menurut Soedarto, sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di mana-mana.³ Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan pengadilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri telah ditunjuk hakim-hakim tertentu mengadili perkara-perkara yang terdakwanya adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang-orang dewasa.⁴

Menurut Soedarto, Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁵ Menurut analisa sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.⁶

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materilnya.⁷

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk

³ Sudarto, 1981, *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak* (Selanjutnya disebut dengan Sudarto III), Bina Cipta, Bandung, hal. 79.

⁴ Notoprojo Sri Widodo, 1974, *Peradilan Anak-anak*, Bina Cipta, Bandung, hal. 57

⁵ *Op.Cit*, hal 80.

⁶ *Op.Cit*, hal. 80.

⁷ Agung Wahyono & Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.14

Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia.⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".⁹

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal

tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.¹⁰

Bertolak dari aturan tersebut apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak juga haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.

B. Proses Penanganan dan Perlindungan Pidana Anak

Berbicara mengenai proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum maka sebelum membahas mengenai hal bagaimana proses peradilan anak di Indonesia dan dalam instrumen internasional maka hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.¹¹ Seperti

⁸*Ibid*, hal.16

⁹Agung Wahyono&Ny. SitiRahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.14 156 *Ibid*, hal.16 157 *Op.Cit*, hal.51

¹⁰*Op. Cit.*, hal.39

¹¹Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.57.

halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut BardaNawawiArief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).¹²

¹²BardaNawawiArief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Selanjutnya disebut dengan BardaNawawiArief V),

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP. Perkembangan terakhir dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 5 ayat (1), maka advokat telah mempunyai legitimasi sebagai aparat penegak hukum dan dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.¹³

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Dalam Proses Penyidikan

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 20.

¹³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal.23

saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.¹⁴

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Berbicara mengenai penyidikan anak diatur menurut Pasal 26 ayat (1) (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi :

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁵

Selanjutnya berdasarkan pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi :

- (1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversifikasi.
- (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹⁶

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak , terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:

1. Penangkapan

¹⁴UU RI No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2014. hal 15-16.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20): "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 43 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43, 44, 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa : Penangkapan anak sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

2. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Selanjutnya dalam UU RI no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah tahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹⁷

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

¹⁷UU RI No. 11 Tahun 2012.*op.cit.* 18

- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LAPAS
- (5) Dalam hal tidak terdapat LAPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan.

2. *Dalam Proses Penuntutan*

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa

Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

3. *Dalam Proses Persidangan*

Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi :Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan "telah berpengalaman", oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut SudiknoMertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani.¹⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. *Dasar Filosofis*, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak,
2. *Dasar Etis*, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. *Dasar Yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak.
2. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

B. Saran

1. Sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, maka dalam Peradilan Anak ini jangan menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan si anak sehingga anak tidak

¹⁸ RomliAtmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia* (Selanjutnya Disebut dengan Romli VIII), Mandar Maju, Bandung, hal.53

¹⁹ *Ibid*, hal.37

akan kehilangan harapan untuk menatap masa depan.

2. Melalui Peradilan Anak diharapkan adanya suatu perbaikan kondisi dalam perlindungan anak serta pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum. Serta peran penting juga dari eksternal dan internal dalam penanganan dan perlindungan hak-hak anak sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan social.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi, Barda, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Bina Cipta, Bandung.
- , *Problema Kenakalan Anak-Anak /Remaja*. Jakarta: Armico.
- Davies et.al. *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System In England and Wales*. London: Logman Group Limited.
- Dellyana Shanty, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- GultomMaidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, RefikaAditama.
- Hamzah Andi, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo.Harkristuti, *Menelah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba Medan. Tanggal 4-5 April 2002.
- HerlinaApong, dkk, 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Jhonathan dan Agam, 2007. *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Nasional*, dalam Mahmud Siregar dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Joni M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999. dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta.
- Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)*, *Latar Belakang dan Komentor Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Da*.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mannheim Herman., *Criminal Justice and Social Reconstruction*, London: Routledge dan Kegan Paul.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. RefikaAditama. Bandung. 2009.
- Muhammad Rusli., 1999. *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: dalam Journal Hukum IusQuialustum, Nomor 1, Vol.6.
- Mulyadi Lilik, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi Mahmud, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Platt, M, Anthony., 1977. *The Child Savers: the Invention of Delinquency*. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Secon edition.Englanrge.
- Pramita dan Tamba B.I.T, 2003, *Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tahap Penyidikan*, Jurnal Hukum.
- PrinstDarwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan DarwanPrinst I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PrimasariLushiana, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from :URL: [http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com).
- ResktodiputroMarjono.,1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Salam Abdul dan Zen Zanibar, MZ.1998. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: DISKUM POLRI.
- Soedirdjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, AkademikaPresindo, Jakarta.
- Sudarsono, 1991.*Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak*.Bina Cipta, Bandung.
- SupramonoGatot, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak, Djambatan*, Jakarta.SoedjonoDirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, 1983.
- WidojatiSriNotoprojo, 1974, *Peradilan Anak-anak*, Bina Cipta, Bandung.
- WahyonoAgung &SitiRahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.